

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Setiap masyarakat pada umumnya berkeinginan dapat hidup serta bekerja yang lebih layak agar mendapatkan berkehidupan yang lebih sejahtera. Setiap hal berawal dengan kewajiban, oleh sebab itu setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk mencapai berkehidupan yang sejahtera. Dengan kata lain kehidupan sejahtera dapat dicapai apabila setiap warga menerima hak dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai tenaga kerja.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pencapaian kehidupan masyarakat yang sejahtera serta memiliki banyak keikutsertaan dalam merencanakan program untuk mendukung tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan terpenuhinya lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah berkewajiban menyediakan peluang dan lapangan pekerjaan, sedangkan masyarakat wajib mematuhi syarat serta kewajiban sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menjelaskan bagaimana pentingnya kehidupan sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kesanggupan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan. Disatu sisi masalah dalam perihal ketenagakerjaan di Indonesia dari dulu selalu memperlihatkan angka pertumbuhan yang tinggi, sedangkan disisi lain keahlian serta tingkat pendidikan masih belum cukup memadai serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah selaku pemimpin senantiasa berusaha untuk mengurangi jumlah angka pengangguran serta berusaha untuk menciptakan tenaga

kerja yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu menempatkan para tenaga kerja di luar negeri merupakan solusi dalam permasalahan yang terjadi selama ini. Namun pada kenyataannya banyak para tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) yang berada di luar negeri menghadapi berbagai persoalan antara lain menjadi obyek kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, menjadi budak dan mengalami kerja paksa, menjadi objek perdagangan manusia, serta tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara memiliki peranan penting dalam menjamin serta melindungi setiap hak-hak asasi warga negaranya baik yang bekerja didalam maupun di luar negeri, tanpa membedakan gender, ras, agama serta senantiasa didasarkan pada demokrasi dan anti diskriminasi.<sup>1</sup>

Keputusan untuk menempatkan TKI di luar negeri adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan serta penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Yang mana dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Penempatan calon TKI atau TKI serta perlindungannya harus terpadu, mengutamakan persamaan hak, berkeadilan sosial, demokrasi, anti diskriminasi, dan tidak memperdagangkan manusia. Dalam hal ini pemerintah selaku eksekutif memiliki tanggung jawab penuh negeri. Saat menjalankan tugas serta tanggungjawabnya, pemerintah harus senantiasa menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI ataupun para TKI, melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penempatan calon tenaga kerja Indonesia atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Thoha, *Perlindungan hukum TKI di Luar Negeri*,Pattiha,Jakarta,2014,h.12

pekerja migran Indonesia atau biasa disingkat dengan PMI, dalam membentuk serta mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan. Yang mana penempatan para TKI ini merupakan salah satu kegiatan pelayanan yang mempertemukan para TKI dengan pihak yang memberi pekerjaan yang ada diluar negeri dengan tetap memperhatikan bakat, minat, serta kemampuan para TKI. Dan pihak pemberi pekerjaan yang ada di luar negeri pun tetap mengikuti semua prosedur proses penerimaan, kepengurusan administrasi, pendidikan dan pelatihan untuk calon pekerja, pemberangkatan hingga pemulangan para pekerja. Penempatan para TKI di luar negeri ini merupakan program nasional pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut dilakukan secara optimal sejak sebelum keberangkatan hingga selama bekerja di luar negeri sampai kepulangan para TKI ketanah air.

Hukum harus tetap mengutamakan keadilan, serta tidak boleh mengutamakan kepentingan politik atau penguasa. Jika hukum hanya mengutamakan kepentingan politik saja maka kepentingan rakyat akan terabaikan. Hal tersebut telah tercantum didalam penjelasan umum undang-undang ketenagakerjaan bahwa aspek kehidupan masyarakat harus bersubsidi pada kepentingan rakyat<sup>2</sup>. Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara. Demikian pula pada UU ketenagakerjaan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak

---

<sup>2</sup> <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/uu-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/>

persoalan-persoalan yang perlu diselesaikan. Hal ini juga dialami oleh para TKI yang bekerja di luar negeri. Undang-undang yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dalam implementasinya belum menyentuh pada cakupan perlindungan yang memadai pada para TKI yang bekerja di luar negeri. Penempatan para TKI di luar negeri dilakukan dengan berdasar pada keadilan dan tidak adanya diskriminasi ataupun perbedaan. Penempatan para TKI di luar negeri harus dilakukan sesuai dengan bakat, minat serta keahlian masing-masing dari para TKI dengan tetap mengutamakan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam hal penempatan para TKI di luar negeri yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka pengangguran, maka pemerintah memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang mana dalam pelaksanaannya tetap senantiasa memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum. Untuk mendorong terwujudnya penempatan para TKI yang sesuai atau tepat sasaran maka harus menghindari beberapa hal yang bisa menimbulkan masalah, seperti: sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus penempatan yang efektif dan efisien, pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab, kualitas dari para TKI yang rendah; dan kebiasaan budaya dari para TKI yang berbeda

Banyak dari penyalur TKI illegal memanfaatkan kesempatan sebelum

---

<sup>3</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

dilakukan penempatan TKI di luar negeri dengan memberikan janji-janji dengan diberi kemudahan, dengan melanggar prosedur serta ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam kepengurusan penempatan para TKI di luar negeri.

Pemerintah memiliki solusi yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran yaitu dengan mengirim para TKI keluar negeri. Selain menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran, pengiriman para TKI keluar negeri juga berkontribusi untuk meningkatkan devisa negara. Namun disisi lain, banyak dari para TKI yang bekerja di luar negeri mengalami tindakan yang melanggar hak asasi manusia bahkan sampai meninggal dunia. Dalam hal ini pemerintah kurang dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh para TKI di luar negeri serta kurangnya perlindungan hukum terhadap para TKI yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan bahkan sampai kematian. Dalam hal ini seharusnya pemerintah harus lebih selektif dalam proses recruitment hingga proses penempatan para TKI. Tidak banyak pula dari para calon TKI mengalami penipuan oleh para calo-calo, memalsukan ijazah serta identitas diri, mengeluarkan banyak biaya tanpa tahu standart pasti sehingga banyak dari para calon TKI yang kurang paham dengan isi perjanjian kerja.

Dalam hal pengiriman TKI keluar negeri pemerintah dibantu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Semakin banyak TKI yang bekerja ke luar negeri, semakin menyebarkan pertumbuhan perusahaan-perusahaan jasa TKI. Namun banyak juga perusahaan jasa pengerah TKI yang tidak memiliki ijin usaha (illegal) yang menjalankan

kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri melalui jalur yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga muncul banyak para TKI ilegal, selain itu kualitas dari para TKI itu sendiri masih rendah.

Pada kenyataannya yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian dan perlindungan hukum sehingga hak-hak TKI banyak dilanggar dan tidak terpenuhi sehingga menambah beban berat para TKI yang bekerja di luar negeri. Banyak dari para calon TKI yang menggunakan jalur cepat karena tidak perlu mengurus administrasi sehingga mempercepat proses pemberangkatan mereka. Meski demikian para calon TKI masih juga tidak menyadari resiko yang akan ditanggung oleh para TKI ilegal, antara lain banyak perusahaan jasa pengerah yang melarikan uang yang telah disetor, dalam penampungan dan perjalanan ke luar negeri tidak mendapat fasilitas yang memadai dan sering diperlakukan semena-mena. Selain itu para TKI yang bekerja di luar negeri pun juga banyak yang tidak mendapatkan gaji dan apabila mengalami musibah mereka pun tidak mendapatkan santunan ataupun asuransi. Adapun masalah terkait administratif yang muncul apabila para calon TKI mendaftarkan diri melalui jasa penyalur TKI ilegal adapun administratif yang dilanggar para calon TKI meliputi pemalsuan identitas diri, dan juga kepemilikan paspor.

Dahulu aturan mengenai Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam undang-undang yang belum diperbarui yaitu tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, namun kini telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang baru yaitu tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri kini juga telah dicabut dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam UU ketenagakerjaan menyatakan bahwa tugas daripada perlindungan PMI dilaksanakan oleh suatu Badan yang dibentuk oleh Presiden. Dan badan yang dimaksud adalah badan yang dipimpin oleh seseorang yang diangkat oleh Presiden serta mempertanggungjawabkannya melalui seorang Menteri.<sup>5</sup> Berbeda dengan UU tentang Penempatan TKI dan juga perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakan bahwa untuk menjamin serta mempercepat terwujudnya hal tersebut, maka perlu adanya pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk suatu Lembaga non departemen yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI)<sup>6</sup>.

Banyak yang terjadi saat ini yaitu calon para pekerja migran Indonesia direkrut langsung lalu dibawa ke kota besar kemudian ditampung dan diberangkatkan ke luar negeri tanpa adanya administrasi dari desa. Demikianlah praktek penyalur TKI ilegal yang banyak terjadi dengan minimnya perlindungan hukum. Selain itu hukum yang berlaku selama ini juga belum ditegakkan untuk menghukum para pelaku tindak kejahatan tersebut<sup>7</sup>.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka terdapat isu hukum utama

---

<sup>4</sup><https://www.beritasatu.com/ekonomi/499066/pemerintah-sedang-susun-peraturan-turunan-uu-tki-yang-baru>

<sup>5</sup> Pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

<sup>6</sup> Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

<sup>7</sup><https://www.beritasatu.com/ekonomi/499066/pemerintah-sedang-susun-peraturan-turunan-uu-tki-yang-baru>

yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa keterkaitan kepengurusan tenaga kerja Indonesia dalam penempatan dan perlindungan di luar negeri?
2. Apa upaya penegakan hukum dalam menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang melanggar hukum?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami dan menganalisis keterkaitan kepengurusan TKI dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang penegakan hukum dalam penanganan permasalahan TKI di Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan bermanfaat bagi para pekerja/tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas masing-masing orang yang tidak melawan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan mudah tercapainya produktivitas kerja yang optimal dapat segera diwujudkan.
2. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan pengusaha penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri agar dalam usahanya sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak melanggar hukum dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia secara ilegal.

### **1.5. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Penegakan Hukum**

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tertib dan aman, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssinchergeid*), kemanfaatan (*zweeckmaasigheid*) dan keadilan (*gerechtighet*).<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa “bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>9</sup> Pepatah ini yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum dapat merupakan prinsip atau asas legalitas. Kepastian hukum atau prinsip legalitas dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) berkaitan dengan hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam hukum administrasi Prinsip legalitas dalam hukum administrasi merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. H.D. Stout menyatakan “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen* atau *Het legaliteitsgebinsel houdt in dat alle (algemene) de buegers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*”.<sup>10</sup> Pemerintah wajib tunduk pada undang-undang, termasuk setiap orang

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1993, h. 1

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> H.D. Stout, *De Betekenissen van de Wet*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994, h. 28

tunduk pada undang-undang. Hal ini karena asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Artinya bahwa setiap orang harus tunduk pada hukum positif. Prinsip legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip legalitas menunjang berlakunya kepastian hukum, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip atau azas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) dalam hukum administrasi merupakan salah satu azas atau prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Menurut Indarto, menyatakan bahwa:

“azas tersebut mencanangkan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya”.<sup>11</sup>

Prinsip legalitas dalam hukum administrasi mewajibkan setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan kebijaksanaan dan tindakan hukum tata usaha negara, baik mengenai bentuk dari tindakan-tindakan hukum demikian itu serta isi hubungan hukum yang ditetapkan olehnya harus ada dasar atau sumbernya pada yang diberikan oleh perundang-

---

<sup>11</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, h. 83

undangan yang berlaku. Prinsip atau azas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kepastian hukum dalam hukum pidana dengan prinsip “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”<sup>12</sup>, yaitu, tidak ada kemungkinan kejahatan dan hukuman, tanpa ketentuan undang-undang yang diadakan sebelum perbuatan-perbuatan itu terjadi. Prinsip legalitas dalam hukum pidana oleh Feuerbach, tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu”.<sup>13</sup> Menurut Moeljatno, azas legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
2. Untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>14</sup>

Prinsip legalitas dalam hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> N.E. Algra et. al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea, Belanda Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, h. 329

<sup>13</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980, h. 16

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Moeljatno (1), *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, h.1

Prinsip legalitas atau kepastian hukum dalam hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,<sup>16</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung asas kekuatan mengikat dan kepastian hukum.

Prinsip keadilan merupakan keseimbangan atau keserasian antara hak dan kewajiban. Keadilan merupakan tujuan hukum. Keadilan adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).<sup>17</sup> Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Thomas Aquinas membedakan keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan/Masyarakat berharap bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh utilitariisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan seperti diungkapkan oleh Jeremy Bentham bahwa kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah

---

<sup>16</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h.142

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h.156

kesusahan.<sup>18</sup>

Prinsip legalitas atau kepastian hukum dalam hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,<sup>19</sup> Asas yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual serta bahwa suatu kesepakatan harus dipenuhi dianggap sudah terbit dan kita tidak pernah mempertanyakan kembali”.<sup>20</sup> Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung asas kekuatan mengikat dan kepastian hukum.

## **2. Perlindungan Hukum**

Leslie Lipson menyatakan bahwa “fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan”.<sup>21</sup> Dengan “adanya hasrat mendapatkan perlindungan inilah, maka negara dilahirkan, Negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan itu”.<sup>22</sup> Beliau juga menyatakan bahwa “apabila perlindungan merupakan tujuan negara, bahwa hal ini berarti bahwa negara harus mempunyai kekuatan-kekuatan (*force*) untuk mengefektifkan perlindungan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 118

<sup>19</sup> R. Subekti dan R, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 142.

<sup>20</sup> Herlin Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjiaj Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 100

<sup>21</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, h. 92 disalin dari Leslie Lipson, *The Great Issues of Politics*, Bab III, h. 41

<sup>22</sup> *Ibid.*,

itu. Tanpa kekuatan, tidak ada perlindungan”.<sup>23</sup> Perlindungan merupakan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh negara. Fungsi perlindungan tersebut dengan melaksanakan ketertiban, keamanan, dan perdamaian, dalam menjaga keselamatan rakyatnya, Perlindungan terhadap rakyat dengan melaksanakan “fungsi kepolisian guna menjamin hidup dan milik”.<sup>24</sup> Kewajiban negara dalam melaksanakan perlindungan, Mac Iver, menyatakan bahwa “negara berkewajiban melaksanakan “penegakan dan perlindungan daripada kewenangan-kewenangan yang ditentukan menurut hukum, menegakan dan memaksakan hak-hak dan kewajiban yang ditentukan menurut hukum – keadilan dan kemerdekaan dalam kedudukan-politiknya

...”<sup>25</sup>

### **3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja Indonesia (TKI) dikenal dengan nama pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. TKI atau pekerja migran perlu mendapatkan perlindungan dalam bentuk segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.<sup>26</sup> Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Mac Iver, *Negara Modern*, terjemahan Moertono, Aksara Baru, Jakarta, 1988, h. 72

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 73

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI

perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia; Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional..

#### **1.6 Orisinalitas Penelitian**

Peneliti Muhamad Sadi (2019) dengan judul penelitian tentang *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* yang didalamnya membahas tentang politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Peneliti Muhammad Thaha Pattiha (2014) dengan judul penelitian *Perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri* yang didalamnya membahas tentang permasalahan yang dialami TKI di luar negeri serta perlindungan hukum TKI di luar negeri. Sedangkan peneliti sendiri tertarik mengambil judul *Kepengurusan Tenaga Kerja Indonesia terkait dengan penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri (Putusan MA Nomor 79pdt.p/2016)* dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kajian hukum normative.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau kajian hukum normative. Dalam penelitian hukum normatif berusaha memberikan jawaban, perspektif tentang hukum yang seharusnya atau hukum yang seyogyanya, bukan hukum yang senyatanya. Pengkajiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan isu hukum yang dicarikan jawabannya.

### **2. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah dalam kajian hukum normatif digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dengan cara mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan pokok masalah yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual dalam memahami pengaturan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya tersebut digunakan pendekatan konsep, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat para ahli hukum dalam karya tulisan-tulisannya yang menjelaskan dan berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas.

### **3. Bahan Hukum**

Sebagai sumber penelitian hukum normatif adalah berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International convention on the protection of their rights of all migrant workers and members of their families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5314); dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Inonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Bahan hukum sekunder berupa asas-asas hukum, doktrin/konsep, yang dikemukakan oleh para pakar dalam buku literatur, makalah-makalah seminar, jurnal hukum, internet dan sebagainya.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan logika hukum dan pola pikir yang runtut dan runtun untuk memperoleh jawaban sesuai dengan masalah yang dibahas.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan rumusan permasalahan dalam penulisan ini maka penulisan dibagi dalam 4 bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengkaji keterkaitan kepengurusan tenaga kerja Indonesia dalam penempatan dan perlindungan di luar negeri mengenai kepengurusan TKI terkait dengan penempatan serta perlindungan TKI di luar negeri (PUTUSAN MA NOMOR 79Pdt.P/2016).

Bab III pembahasan mengenai upaya penegakan hukum dalam menangani permasalahan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang melanggar hukum berkaitan dengan penegakan hukum sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 79/Pdt.P/2016.

Bab VI Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan, sedangkan bagian saran merupakan sumbangan pemikiran masukan dalam wacana hukum.